



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 139/Pdt.G/2011/PA.Bpp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan kelas I A yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, pada persidangan Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kota Balikpapan, selanjutnya disebut pemohon.

M e l a w a n

Termohon, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang ojek, bertempat tinggal di Kota Balikpapan, selanjutnya disebut termohon.

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca dan mempejari semua surat perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pihak yang berperkara dan saksi-saksi.

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 31 Januari 2011, yang kemudian di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan di bawah register perkara nomor 139/Pdt.G/2010/PA Bpp. tanggal 31 Januari 2011, yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 1 Maret 1952, Pemohon dengan suami Pemohon bernama **(Nama Suami Pemohon)**, melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di hadapan seorang penghulu bernama KARIM;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah **Nama Wali Nikah** (Ayah kandung Pemohon), saksi nikahnya masing-masing bernama, (Nama Saksi Nikah), mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 4,- (empat rupiah) dibayar tunai.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus perawan dalam usia 14 tahun, orang tua kandung Pemohon bernama **(Nama orangtua Pemohon)**, pada saat pernikahan tersebut, suami Pemohon berstatus jelek dalam usia 19 tahun, orang tuanya bernama **(Nama orangtua Suami Pemohon)**.

4. Bahwa antara Pemohon dan suami Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan suami Pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Balikpapan selama 58, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 8 orang anak bernama, (Nama anak-anak Pemohon).
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon tersebut dan selama itu pula Pemohon dengan suami Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 09 Januari 2011 karena Sakit;
8. Bahwa Buku Kutipan Akta Nikah Pemohon dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kota Balikpapan hilang dan setelah Pemohon mengurusnya ternyata pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan;
9. Bahwa Oleh karenanya Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Balikpapan, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk mengurus Buku Kutipan Akta Nikah;
10. Bahwa Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengajukan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan oleh karena hukum, pernikahan antara Pemohon (Pemohon Asli) dengan suami Pemohon (Nama Suami Pemohon) yang dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kota Balikpapan pada tanggal 1 Maret 1952 adalah sah;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, pemohon dan termohon telah datang dan menghadap di depan sidang dan Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak dan para pihak menyatakan tidak ada permasalahannya antara pemohon dengan termohon.

Menimbang, bahwa setelah permohonan pemohon dibacakan, pemohon menyatakan tidak ada perubahan permohonan pemohon, sebagaimana terurai di atas dan tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa atas permohonan pemohon tersebut, termohon telah memberikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya mengakui dan tidak mempersoalkan isi permohonan pemohon.

Menimbang, bahwa atas jawaban termohon, pemohon telah mengajukan repliknya dengan tetap pada permohonannya, dan termohon juga telah mengajukan dupliknya dengan tetap pada jawabannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan pemohon, pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa,

1. Asli permohonan pengesahan nikah dari Kantor Urusan Agama Kota Balikpapan nomor Kk.16.09/PW.01/65/2011 tanggal 27 Januari 2011, atas nama **(Pemohon dan suami pemohon)**, diberi tanda P-1.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kartu Keluarga dari Kota Balikpapan nomor 175102.97.01672, tanggal 25 Januari 2007, atas nama Sali, diberi tanda P-2.

3. Fotocopy Surat Keterangan dari Ketua Rukun Tetangga nomor 11/015/I/11 tanggal 9 Januari 2011 yang menerangkan bahwa nama **Suami Pemohon** telah meninggal dunia pada tanggal 9 Januari 2011, diberi tanda P-3.

Bahwa alat bukti berupa fotocopi di atas telah dileges dan telah diberi bea meterai cukup sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa termohon membenarkan seluruh bukti yang diajukan oleh pemohon.

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan tidak mengajukan kesimpulannya pemohon dan termohon memohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan perkaranya;

Menimbang, bahwa tentang sesuatu mengenai jalannya persidangan semuanya tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara dimaksud yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan diajukannya permohonan ini adalah sebagaimana tersebut di atas dan keterangan lainnya di depan sidang;

Menimbang, bahwa pemohon memohon untuk ditetapkan keabsahan pernikahannya dengan Sali bin Kasan yang telah dilaksanakan di Balikpapan, pada tanggal 1 Maret 1952, dan dasar pengajuan tersebut, adalah pasal 7 angka 2 huruf ( b, d, dan e ) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa pada dasarnya termohon mengakui dan membenarkan seluruh isi permohonan pemohon, bahwa benar pemohon adalah isteri dari Sali bin Kasan.

Menimbang, bahwa pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti P-1 sampai dengan P-3.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara pemohon dengan termohon yang dikuatkan bukti tertulis P-1, P-2 dan P-3 telah terungkap fakta dipersidangan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dengan Sali bin Kasan pernah melaksanakan pernikahan pada tanggal 1 Maret 1952 dengan wali nikah bapak kandung pemohon yang bernama **(Nama ayah pemohon)**, dan disaksikan dua orang saksi yang bernama **(Nama Saksi-saksi Nikah)** dan mas kawin berupa uang Rp. 4,- (empat rupiah).
2. Bahwa Sali bin Kasan telah meninggal dunia 9 Januari 2011, karena sakit.
3. Bahwa termohon adalah anak kandung **Suami pemohon** dan membenarkan pemohon adalah isteri **(Nama Pemohon)**.
4. Bahwa dari pernikahan pemohon dengan **(Nama suami pemohon)** telah lahir anak 8 orang masing-masing bernama, **(Nama anak-anak pemohon dan suami)**.

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perkawinan pemohon dengan Sali bin Kasan telah sesuai dengan syari'at Islam yaitu memenuhi syarat dan rukun perkawinan.

Menimbang, oleh karena pernikahan pemohon dengan **(Nama suami pemohon)** telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan dalam hukum Islam, dengan demikian pemohon yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pernikahan pemohon dengan **(Nama suami pemohon)** disahkan menurut hukum dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989, biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon;

Memperhatikan, pasal-pasal dari ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil fiqhiyah lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

### MENGADILI

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Menetapkan sah pernikahan pemohon, **(Pemohon Asli)** dengan seorang laki-laki bernama **(Nama suami pemohon)** yang dilaksanakan di Balikpapan pada tanggal 1 Maret 1952.
- Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Rabu, tanggal 23 Februari 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Awal 1432 Hijriah oleh kami Majelis Hakim, Drs. Umar Muchlis, Ketua Majelis dan Drs.Wanjofrizal serta Drs.H. Muh.Amir,SH., Hakim-hakim Anggota. Penetapan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri para Hakim Anggota, dibantu oleh Dra. Hj. Hairiah, SH., Panitera Pengganti, dan dihadiri pula oleh pemohon dan termohon.

Ketua Majelis,

Hakim-Hakim Anggota

Ttd

Drs. Wanjofrizal

ttd

ttd

Drs. Umar Muchlis.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs.H. Muh.Amir, SH.

Pengganti,

Panitera

ttd

Dra. Hj. Hairiah, SH.

## Perincian Biaya Perkara :

- Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Biaya proses	Rp.	50.000,-
- Pemanggilan Pemohon	Rp.	120.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-
J u m l a h		Rp. 211.000,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)